BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemilihan umum merupakan salah satu proses demokrasi yang paling penting di Indonesia. Pemilihan umum harus dilaksanakan dengan baik, jujur, dan adil untuk memastikan terpilihnya pemimpin yang berkualitas dan mampu menjalankan tugasnyasecara efektif. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)sangat penting untuk memastikan terselenggaranya pemilihan umum tanpa adanya kecurangan, Indriyati (2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun dalam pemilihan umum presiden & legislatif tahun 2024.

Dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana Bawaslu Kabupaten Karimun menerapkan strategi komunikasi dan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja lembaga Bawaslu serta aturan hukum dan etika demokrasi selama proses pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Karimun. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk meningkatkan kualitas Bawaslu di Kabupaten Karimun dan memperbaiki komunikasi antara Bawaslu dengan publik. Urgensi komunikasi Bawaslu terletak pada perannya dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu, serta mencegah informasi yang menyesatkan atau hoaks. Komunikasi yang efektif membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, membangun kepercayaan publik, dan memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil. Dengan strategi komunikasi yang baik, Badan Pengawas Pemilu dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, merespons isu yang muncul secara cepat, serta menjaga kredibilitas institusi dalam melindungi demokrasi.

Strategi komunikasi Bawaslu dapat dieksplorasi melalui beberapa pendekatan. Pertama, wawancara mendalam dengan staf Bawaslu dan Panwascam

Tebing dapat mengungkap pengalaman serta pandangan mereka terkait tantangan dan efektivitas komunikasi Bawaslu dalam konteks pemilu. Kedua, analisis dokumen internal seperti laporan tahunan, strategi komunikasi, dan materi kampanye Bawaslu memberikan wawasan tentang perencanaan dan implementasi strategi tersebut. Selanjutnya, observasi partisipatif dalam kegiatan komunikasi Bawaslu, seperti sosialisasi atau diskusi publik, memungkinkan pemahaman langsung tentang pelaksanaan strategi serta tingkat keterlibatan masyarakat. Terakhir, analisis media mengenai pemberitaan terkait Bawaslu membantu mengukur persepsi publik dan memahami bagaimana pesan dari Bawaslu diterima serta ditafsirkan oleh masyarakat. Dengan mengintegrasikan data dari berbagai metode ini, dapat diidentifikasi pentingnya komunikasi Bawaslu dalam membangun kepercayaan publik, mendorong partisipasi aktif, dan melawan disinformasi.

Manfaat penelitian ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya komunikasi efektif bagi Bawaslu dalam menjaga transparansi dan integritas pemilu. Penelitian ini membantu Bawaslu mengidentifikasi strategi komunikasi yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan publik dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Selain itu, penelitian ini dapat menunjukkan peran komunikasi dalam mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan (hoaks) dan memastikan partisipasi yang lebih aktif dari pemangku kepentingan, termasuk media. Dengan begitu, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk memperkuat kebijakan dan praktik komunikasi Bawaslu, menjadikannya lebih responsif dan relevan dalam menghadapi dinamika serta tantangan pemilu yang terus berkembang.

Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Lembaga ini memainkan peran penting dalam menjaga demokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Bawaslu dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.15 tahun 2011 tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Database Peraturan). Pembentukan lembaga ini merupakan sebuah tanggapan atas kebutuhan pengawasan yang independen dan profesional terhadap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.

Bawaslu dirancang untuk beroperasi secara independen. Anggota Bawaslu dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan tidak boleh memiliki afiliasi dengan partai politik. Hal ini dimaksudkan untukmemastikan bahwa pengawasan pemilu dilakukan secara objektif dan tanpa pengaruh kepentingan politik tertentu. Bawaslu bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugasnya. KPU bertanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan pemilu, dan Bawaslu bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi prosesnya.

Bawaslu memiliki wewenang untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari tahap perencanaan hingga pengumuman hasil. Bawaslu juga memiliki wewenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa terkait pemilu. Bawaslu memiliki kewajiban dan kewenangan untuk memantau, menindak dan memberikan sanksi atas penyimpangan yang terjadi selama proses pemilihan umum. Sejarah Bawaslu dimulai pada tahun 2004, ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menjadi satu-satunya penyelenggara pemilu di Indonesia. Namun, banyaknya kasus kecurangan pemilu membuat independensi KPU sebagai penyelenggara pemilu diragukan. Alhasil, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Pemilu Nasional (Sipolnas), yang diikuti dengan pembentukan Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) danKabupaten/Kota (Database Peraturan).

Salah satu peran penting Bawaslu adalah menyelesaikan sengketa terkait pemilu. Bawaslu memiliki fungsi arbitrase dan mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang muncul selama proses pemilu. Selain melakukan pengawasan, Bawaslu juga terlibat dalam pendidikan pemilih. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemilu, hak-hak pemilih, dan pentingnya proses demokrasi. Bawaslu berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam semua kegiatan pengawasan. Bawaslu memberikan laporan dan informasi secara berkala kepada publik untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keberhasilan danhambatan selama proses pemilu, Siahaan (2021).

Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pihak yang

berwenang atas temuan dan laporan yang diduga terkait dengan tindak pidana pemilu. Hal ini dilakukan agar Bawaslu dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Tujuan dari koordinasi ini adalah agar lembaga penegak hukum tersebut dapat merespon dengan cepat dan efektif serta mendukung temuan atau laporan terkait pemilu. Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewajiban lain, yaitu tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Bawaslu juga bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan pengawasan kepada pengawas pemilu yang melapor kepadanya. Selain itu, Bawaslu juga berperan dalam menerima dan mengawasi laporan terkait dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait pemilu, Fathul (2021).

Pemilu adalah satu-satunya prosedur demokratis yang melegitimasi kekuasaandan lembaga perwakilan rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu merupakan mekanisme perputaran dan replikasi kekuasaan. Pemilu juga merupakan satu-satunya cara untuk mengganti kekuasaan lama tanpa kekerasan *(chaos)* atau kudeta. Melalui pemilu, rakyat dapat menentukan sikap politiknya dan tetap mempercayai pemerintahan yang lama atau menggantinya dengan pemerintahan yang baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan cara penting untuk memberikan dukungan dan meminta pertanggungjawaban para pejabat. Melalui pemilu, diharapkan proses politik akan menghasilkan pemerintahan baru yang sah, demokratis, dan benar-benar mewakili kepentingan para pemilihnya, Surahmadi (2017)

Tujuan utama pemilu adalah untuk membentuk pemerintahan yang representatif dan akuntabel demi kepentingan publik. Dengan berpartisipasi aktif dalam pemilu, masyarakat dapat mengekspresikan keinginan mereka dan mempengaruhi kebijakan publik. Namun, menyelenggarakan pemilu tidaklah mudah. Banyak faktor yang harus diperhatikan, seperti tata kelola pemerintahan yang adil dan jujur serta perlunya informasi politik agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat saat memberikan suara.

Alasan memilih lokasi tersebut karena adanya data terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh 3 Caleg yang diduga melakukan *Money Politic* yang berawal daritemuan kegiatan turnamen bola volly di Selat Mi, Kecamatan Moro pada tahun 2019. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik meneliti di lokasi tersebut untuk melihat apakah dengan persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun ini dalam melakukan strategi komunikasi pemilihan umum legislatif & presiden tahun 2024 sudah baik, efektif dan terhindar dari adanya kecurangan yang dilakukan oleh para caleg legislatif maupun presiden.

Fakta atau data menurut hasil riset media massa Kompas.com, menurut Freedom in the World Index yang diterbitkan oleh lembaga riset Freedom House pada tahun 2021, ada sekitar 96 negara di dunia yang tergolong "bebas" dalam hal demokrasi. Tentu saja, jumlah ini dapat berubah seiring berjalannya waktu karena situasi politik dan perubahan sistem pemerintahan di berbagai negara.

Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945. Pemilu terorganisir pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955 di bawah Kabinet Burhanuddin Harahap dan disebut sebagai Pemilu Konstituante. Sejak saat itu, Indonesia terus melanjutkan tradisi demokrasinya dengan menyelenggarakan berbagai pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, parlemen,dan pemilihan kepala daerah. (Kompas.com).

Bawaslu memainkan peran penting dalam proses pemilihan umum, baik legislatif maupun eksekutif. Bawaslu memiliki tugas penting untuk mengawasi semua tahapan pemilu berlangsung adil, bebas, dan jujur, termasuk pendaftaran kandidat, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilu di Indonesia berhak untuk memperbaiki pelanggaran pemilu dan mengambil tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran. Bawaslu memiliki wewenang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, partai politik, atau pihak lain. Mereka dapat menerima laporan, mengumpulkan bukti, dan melakukan proses penyelesaian sengketa pemilu, Ardan (2022).

Menurut Rumbia (2024) Bawaslu juga dapat menjatuhkan sanksi atas pelanggaran pemilu, termasuk diskualifikasi calon atau partai politik. Bawaslu berperan dalam menyampaikan informasi pemilu kepada masyarakat. Bawaslu memberikan saran dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang proses pemilu, hak-hak pemilih, danetika politik. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi aktif dan cerdas dalam pemilu. Bawaslu menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga negara, partai politik, media, dan masyarakat sipil lainnya. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi, koordinasi tindakan dan koordinasi dengan tujuan menjaga integritas pemilu. Peran Bawaslu sangat penting dalam memastikan bahwa pemilu di Indonesia dilaksanakan secara demokratis dan transparan. Melalui pengawasan yang ketat, penanganan pelanggaran, dan upaya peningkatan kesadaran, Bawaslu berupaya untuk mengurangi pelanggaran pemilu dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Melihat konteks permasalahan tersebut, penelitian ini membahas Bawaslu Kabupaten Karimun terkait strategi yang dilakukan untuk meningkatkan strategi komunikasi menginformasikan kepada publik, membangun kepercayaan, dan memastikan keterlibatan yang adil dan transparan dalam proses pemilu. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan meningkatkan akses terhadap informasi, memberikan edukasi, meninjau kebijakan atau prosedur yang menghambat arus informasi, dan meningkatkan kesadaran untuk menghilangkan kesalahan informasi dalam pemilu. Hal ini dikarenakan tugas mereka adalah melakukan tindakan pencegahan secara langsung. Untuk menghindari hal ini, mereka menjalin hubungan dengan masyarakat, organisasimassa, lembaga pemerintah, dan lembaga penegak hukum.

Penelitian sebelumnya dengan judul Transformasi Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum oleh Endro Wibowo Aji Tahun 2020 membahas tentang partisipasi masyarakat dan Bawaslu untuk menyelenggarakan pemilu yang jurdil. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan

penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif melalui jenis penelitian kepustakaan. Adapun Penelitian lainnya yang berjudul Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019) yang dilakukan oleh Fathul Muin, dkk Tahun 2021, penelitian ini mengkaji tentang peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam mengawasi Pemilu 2019, khususnya peran aktif dan partisipasi langsung Bawaslu dalam setiap proses pemilu, pencegahan pelanggaranpelanggaran pemilu dan penindakan pelanggaran pemilu. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (terapan) dengan tipe penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk memperjelas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Pada penelitian ini mempunyai acuan yang mendekati dan memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lina Wati (2020) yang berjudul "Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Presiden 2019". Keduanya berfokus pada peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu, khususnya dalam penindakan pelanggaran kampanye. Penelitian ini sama-sama mengkaji strategi komunikasi yang digunakan oleh Bawaslu untuk menyosialisasikan aturan, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, dan melibatkan masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Selain itu, kedua penelitian menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penggunaan media massa sebagai alat komunikasi. Peran edukasi kepada masyarakat juga menjadi elemen kunci dalam upaya pencegahan pelanggaran di kedua penelitian.

Perbedaan utama terletak pada konteks pemilu, di mana penelitian ini mencakup Pemilu Legislatif dan Presiden 2024, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lina Wati fokus pada Pemilu Presiden 2019. Selain itu, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karimun, yang memiliki karakteristik geografis Kepulauan dan

tantangan infrastruktur berbeda dibandingkan Kota Tangerang yang urban. Penelitian yang dilakukan peneliti juga menyoroti penggunaan media sosial dan teknologi digital yang lebih berkembang pada tahun 2024, sementara penelitian sebelumnya lebih banyak membahas media konvensional. Selain itu, adanya fokus lebih pada kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan lembaga di Kabupaten Karimun.

Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan untuk memastikan pemilihan umum yang adil, transparan, dan bebas dari berbagai bentuk manipulasi atau pelanggaran. Hal yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah upaya kolaboratif antara Bawaslu Kabupaten Karimun dengan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Peningkatan transparansi informasi, peningkatan komunikasi yang proaktif dengan peserta pemilu dan masyarakat luas, serta perlindungan yang lebih baik terhadap saksi pemilih menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Ketidaktahuan partai politik tentang prosedur dan sengketa pemilu ini merupakan masalah yang sering muncul, seperti ketidakpahaman partai politik terhadap prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Partai politik yang tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai aturan dan prosedur tersebut akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan sengketa atau menangani sengketa yang diajukan oleh pihak lain. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu untuk mengembangkan strategi yang dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pemberian informasi yang jelas kepada partai politik mengenai proses penyelesaian sengketa pemilu.

1.2 Perumusan Masalah

- 1. Bagaimana strategi komunikasi kepada publik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun dalam memantau pelaksanaan Pemilihan Umum?
- 2. Bagaimana implementasi komunikasi dalam pemberian informasi kepada masyarakat terkait hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun pada pelaksanaan Pemilihan Umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis strategi komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun dalam memantau pelaksanaan Pemilihan Umum, dan mengetahui mekanisme pemberian informasi publik kepada masyarakat terkait pengawasan Bawaslu Kabupaten Karimun pada pelaksanaan pemilihan umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai tujuan pada penelitian yang hendak diperoleh ini, manfaat langsung maupun tidak langsung bagi pendidikan diharapkan dari penelitian ini. Berikut adalahmanfaat pada penelitian ini:

A. Aspek Teoritis

Penelitian ini mampu menyumbang pengetahuan secara khusus di bidang strategi komunikasi, serta secara khusus terkait Bawaslu di Kabupaten Karimun dalam menjalankan strateginya.

Penelitian ini mampu dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya untuk digunakan sebagai topik penelitian yang sama

B. Aspek Praktis

Penelitian ini mampu memberi dan memperoleh wawasan baru maupun gagasan bagi penliti, untuk mengkaji dan mengimplementasikan ilmu yang didapat selama kuliah, terutama dibidang komunikasi.

Penelitian ini juga memberikan informasi ke pihak lain perihal strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik dalam Pengawasan Pemilihan Umum